



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, memberikan penetapan seperti berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Widodo Dwi Prastowo, bertempat tinggal di Desa Jipang RT001 RW003, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Subekti, S.H, Vega Wardhani, S.H., dan Kurniawati, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DIPONEGORO" yang beralamat kantor di Jl. Raya Unwiku No.8 A Desa Karangsalam Kidul RT05 RW02 (depan RM Tantene), Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Kantor Cabang Bank BNI Purwokerto, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.137 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL), yang beralamat di Jl. Pahlawan No.876 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Noviarsano Manulang, NIK 3174030911670007, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. Pondok Raya X/10.B, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Tergugat III;

Dan:

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman No.356-

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2023 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara 22/Pdt.G/2023/PN Pwt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 10 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 10 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pengugat belum memasuki proses acara jawab-jawab sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat (Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan masih dalam taraf Mediasi, ternyata pihak Penggugat telah menyampaikan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya dikarenakan akan adanya upaya lain di luar Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2023 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Mei 2023 di bawah register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt telah di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp827.500,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Vilia Sari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., dan Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

VILIA SARI, S.H., M.Kn.

INDAH POKTA, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pwt



PANITERA PENGANTI

IWAN KURNIAWAN, ST., S.H.

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 615.000,00
• Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
• Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
• Biaya Sita Jaminan	Rp.
• Biaya PS	Rp.
• Biaya lain-lain/Kirim surat	Rp. 27.500,00
• Materai	Rp. 10.000,00
• Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 827.500,00

(Delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);